

ABSTRAK

Secara garis besar pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis yang semakin meningkat, maka tidak mungkin dihindari terjadinya konflik atau sengketa diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Pada umumnya kerja sama tersebut di kuatkan di dalam perjanjian kerja sama supaya masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila ada sengketa dimana pada salah satu pihak melanggar kewajiban perjanjian kerja sama tersebut maka pihak yang lain dapat menuntut untuk pemenuhan hak nya. Dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian kerja sama memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara para pihak maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (amicable settlement), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Dalam perjanjian yang dibuat oleh PT.TRAKINDO UTAMA dan PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dikarenakan PT. HOTEL SAHID JAYA tidak juga membayar hutang prestasi pekerjaan maka PT.TRAKINDO UTAMA berusaha menyelesaikan sengketa hutang prestasi pekerjaan tersebut ke Lembaga Arbitrase sesuai dengan klausul Arbitrase dalam perjanjian kerjasama tersebut, namun PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL masih juga tidak mau membayar hutang prestasi pekerjaan berdasarkan Putusan Arbitrase tersebut, oleh karena itu PT.TRAKINDO UTAMA mengupayakan upaya hukum lain yaitu memailitkan PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL ke Pengadilan Niaga. karena itu dalam penulisan ini akan dikaji lebih lanjut perihal pencantuman klausula arbitrase dalam perjanjian tersebut dan kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak melalui Arbitrase dan Pengadilan Niaga. Penulisan ini akan membahas mengenai upaya hukum apabila di dalam perjanjian kerjasamanya mencantumkan klausula arbitrase dan proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PT.TRAKINDO UTAMA dalam upaya memperoleh hutang prestasi pekerjaan dari PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL di tinjau dari kewenangan absolut dari badan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian serta kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga dalam sengketa kepailitannya.